



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Sri Wahyuni Mamonto binti Herling Mamonto**, tempat/tanggal lahir, Moyag, 12 Agustus 1977, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat RT 006/RW 002, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

**Abd David Mamonto bin Ula Mamonto**, tempat/tanggal lahir, Kotamobagu, 17 November 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, alamat RT 005, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I, dan anak Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 2 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 29 /Pdt.P/2022/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II:

Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu, tempat/tanggal lahir Gorontalo, 23 November 2003 (18 tahun 2 bulan), agama islam, pendidikan SMP, anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, alamat RT 006/RW 002, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon I.

Wulandari Mamonto binti Abd David Mamonto, tempat/tanggal lahir, Kobo Kecil, 08 Februari 2005 (16 tahun 11 bulan) agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, alamat RT 005, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu Selanjutnya disebut sebagai anak Pemohon II;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon I Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu telah melamar anak Pemohon II Wulandari Mamonto binti Abd David Mamonto;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu dan anak Pemohon II Wulandari Mamonto binti Abd David Mamonto pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak-

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-019/Kua.23.09.1/PW.01/2022 pada tanggal 24 Januari 2022, untuk anak Pemohon I dan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-020/Kua.23.09.1/PW.01/01/2022 pada tanggal 24 Januari 2022 Untuk anak Pemohon II;

6. Bahwa anak Pemohon I Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu dengan Pemohon II Wulandari Mamonto binti Abd David Mamonto, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon II telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak-anak para Pemohon untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anak mereka menikah dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon I dan pemohon II karena masing masing masih dibawah umur sebagaimana

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan keterangan atas pertanyaan hakim sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan sering pergi bersama.
- Bahwa alasan pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak mereka dengan pasangannya karena anak pemohon 1 dan Pemohon II telah melakukan hubungan di luar nikah hingga terjadi kehamilan di luar nikah dan sekarang calon istri hamil 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua sanggup untuk bertanggungjawab atas perkawinan anak mereka dalam menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak pemohon 1 dan Pemohon II
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus bujangan;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I yang bernama **Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I mengetahui rencana perkawinan dengan calon isteri.
- Bahwa anak Pemohon I setuju dan ingin segera menikah dengan calon Isteri.
- Bahwa anak pemohon I masih berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak pemohon I sudah menjalin hubungan dengan calon isteri selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon I dan calon isteri sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon I dan calon isteri telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon hamil 7 bulan.
- Bahwa anak pemohon I ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon I tidak memiliki hutang dengan calon isteri anak pemohon II atau orangtua calon isteri anak pemohon II.
- Bahwa anak pemohon I telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon isteri.
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Tenaga Honoror di Kantor PMII Kotamobagu dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon II yang bernama **Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon II mengetahui rencana perkawinan dengan calon suami.
- Bahwa anak Pemohon II setuju dan ingin segera menikah dengan calon suami.
- Bahwa anak pemohon II masih berumur 16 tahun 11 bulan;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon II sudah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun, dan hubungan anak pemohon II dan calon suami sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon II dan calon suami telah melakukan hubungan badan mengakibatkan anak pemohon II hamil 7 bulan.
- Bahwa anak pemohon II ingin segera menikah karena takut menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa anak pemohon II tidak memiliki hutang dengan calon suami anak pemohon I atau orangtua calon suami anak pemohon I.
- Bahwa anak pemohon II telah siap baik secara lahir maupun batin untuk menikah dengan calon suami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK. 7174025208770001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 10-08-2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (Pl.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-21112013-0028, atas nama Mohamad Alfi Sahrul Daenunu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 26 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (Pl.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Mohamad Alfi Sahrul Daenunu, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kotamobagu pada tanggal 2 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PI.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174021902140003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 26-01-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PI.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

5. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-019/Kua.23.09.1/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu pada tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PI.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **B. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK. 7174021711870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 11-12-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Wulandari Mamonto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kotamobagu, pada tanggal 07 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLT2303201105250 atas nama Wulandari Mamonto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 23



Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Abd. David Mamonto**, Nomor 7174021207084908, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 30-09-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon II dan suami Pemohon II, Nomor 40/20/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lolayan, pada tanggal 14-02-2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor : B-020/Kua.23.09.1/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu pada tanggal 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Kandungan an. Wulandari Mamonto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (PII.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

#### **C. Saksi**

1. **Rahma Raden binti Badaru Raden**, umur 55 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II.
  - Bahwa saksi kenal anak Pemohon I bernama Mohamad Alfi Sahrul Daenu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya karena anak Pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon I masih berumur 18 tahun 02 bulan, dan anak Pemohon II berumur 16 tahun 11 bulan, dan saat ini keduanya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Bahwa anak pemohon I bekerja sebagai Honorer di Kantor PMII Kotamobagu dengan penghasilan setiap bulan RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon I dan calon isteri tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon I dan calon isteri telah menjalin hubungan selama 1 tahun 2 bulan, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon I dan calon isteri telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak Pemohon II hamil 3 bulan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon I dan calon isteri.

**2. Sarina Halid binti Hasan Halid**, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon II dan saksi kenal Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon II bernama Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto.
- Bahwa maksud Pemohon II mengajukan permohonannya karena anak Pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon I tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak pemohon II masih berumur 16 tahun 11 bulan dan saat ini keduanya telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak pemohon II bekerja sebagai Honorer di Kantor PMII Kotamobagu dengan penghasilan setiap bulan RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa antara anak Pemohon II dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak pemohon II dan calon suami tidak pernah menikah.
- Bahwa anak pemohon II dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun, dan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak Pemohon II dan calon suami telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak Pemohon II hamil 7 bulan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon II dan calon suami.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda perkawinan anak Pemohon I dan anak Pemohon II hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menolak dan tetap memohon dispensasi kawin di Pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II.

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu memberikan dispensasi kepada anak mereka bernama Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto, lahir di Kobo Kecil pada tanggal 08 Februari 2005 (umur 16 tahun 11 bulan), untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu, lahir di Gorontalo pada tanggal 23 November 2003 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan sebagai Honorer di Kantor PMII Kota Kotamobagu, tempat kediaman di RT.006/RW.002, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan bukti PI.1 sampai PI.5 dan juga Pemohon II mengajukan bukti PII.1 sampai PII.7 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti PI.1 dan PII.1 (KTP Pemohon I dan Pemohon II) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti PI.2 dan PII.2 (Fotokopi akta kelahiran anak Pemohon I dan anak Pemohon II) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon 1 dan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti PI.3 dan PII.3 (Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan anak Pemohon II) yang telah dinazzezellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon I dan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PI.4 dan PII.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) yang telah dinazzezellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PII.5 (Fotokopi Akta Nikah Pemohon II) yang telah dinazzezellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon II dengan isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PI.6 dan P.II.6 (asli surat penolakan nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah ditolakny permohonan pernikahan anak Pemohon I dan calon istrinya oleh Kepala KUA setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PII.7 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter Kandungan) atas nama Wulandari Mamonto, dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan anak Pemohon sekarang yang sedang mengandung dengan usia kehamilan sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda PI.1 sampai dengan PI.5 dan PII.1 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PII.7, sehingga dengan demikian bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan saling bersesuaian bahwa anak Pemohon I dan calon isteri telah menjalin hubungan selama 1 tahun, anak Pemohon I dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dengan calon isteri, hubungan anak Pemohon I dan calon isteri sudah sangat erat bahkan antara anak Pemohon I dan calon isteri telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak Pemohon II hamil 7 bulan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon II jika tidak dinikahkan, calon suami bekerja sebagai Honorer di Kantor PMII Kota Kotamobagu dengan penghasilan setiap bulan RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, yang dikuatkan dengan bukti PI 1 sampai PI.5 dan PII.1 sampai PII.7 serta Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun 02 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon II bernama Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto, pada saat permohonan ini diajukan berusia 16 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu sudah menjalin hubungan pacaran dengan Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto selama 1 tahun lamanya dan sudah ingin menikah, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan antara anak pemohon I dan anak

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.



Pemohon II telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak Pemohon II hamil 7 bulan.

4. Bahwa antara Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu dan Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa keinginan Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu untuk mau menikah dengan Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;
6. Bahwa calon suami (Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu ) bekerja sebagai Honorer di Kantor PMII Kota Kotamobagu dengan penghasilan setiap bulan RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu dan Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin Pria dan wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena anak Pemohon I telah berpacaran dengan calon isterinya selama 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratny bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan menyebabkan anak Pemohon II hamil 7 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.



kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon dan calon suami.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan calon isteri telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon I dengan calon isteri akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk karena sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon II menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa secara di dalam masyarakat desa, hubungan dengan lawan jenis bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak pemohon I dan calon isteri ketika pergi bersama di luar pengawasan orangtua.

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Pemohon I dan calon isterinya.

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II agar dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak pemohon I dan anak Pemohon II patut dipertimbangkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Pemohon I dengan calon isteri tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu untuk menikah dengan Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **Mohamad Alfi Sahrul Daenunu bin Irwan Daenunu** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama **Wulandari Mamonto binti Abd. David Mamonto**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti

**Rianti Kasim, S.Ag**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 75.000.-
3. Panggilan	Rp 200.000.-
4. PNBP panggilan	Rp 20.000.-
4. Redaksi	Rp 10.000.-
5. Meterai	Rp 10.000.-
<hr/> Jumlah	<hr/> Rp 345.000.-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2022/PA Ktg.